



SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 400.3-41 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA UJIAN SEKOLAH
TINGKAT KABUPATEN INTAN JAYA
TAHUN PELAJARAN 2025/2026

BUPATI INTAN JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional sebagai salah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- b. bahwa evaluasi pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dilakukan melalui Ujian Sekolah untuk mengukur hasil belajar kognitif, hasil belajar non kognitif dan kualitas lingkungan belajar pada satuan pendidikan;
- c. bahwa untuk dapat melaksanakan Asesmen Nasional melalui pelaksanaan Ujian Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Ujian Sekolah Tingkat Kabupaten Intan Jaya Tahun Pelajaran 2025/2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang.../2

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 832) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 98);

16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
17. Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 004/H/EF/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2022/2023;
18. Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1079);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 4);
21. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA UJIAN SEKOLAH TINGKAT KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN PELAJARAN 2025/2026.

KESATU.../5

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Ujian Sekolah Tingkat Kabupaten Intan Jaya Tahun Pelajaran 2025/2026 dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
1. Menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ujian Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2025/2026 Tingkat Kabupaten Intan Jaya;
 2. Mengkoordinasikan pembentukan Panitia Ujian Sekolah pada setiap satuan Pendidikan;
 3. Menyiapkan rancangan Keputusan Bupati tentang Penetapan Hari, tanggal dan jam pelaksanaan Ujian Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya;
 4. Melaksanakan evaluasi atas persiapan, kesiapan dan pelaksanaan ujian sekolah pada tingkat satuan pendidikan;
 5. Melaporkan pelaksanaan ujian sekolah tahun pelajaran 2025/2026 kepada Bupati Intan Jaya secara tertulis.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 27 Maret 2026

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

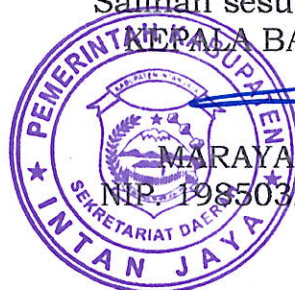
ANER MAISINI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;
5. Inspektur Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;
6. Kepala BPPKAD Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya;

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARAYA SUPULAYUK

NIP. 19850323 201004 1 001

Lampiran
Keputusan Bupati Intan Jaya
Nomor : 400.3-41 TAHUN 2026
Tanggal : 27 Maret 2026

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA UJIAN SEKOLAH
TINGKAT KABUPATEN INTAN JAYA
TAHUN PELAJARAN 2025/2026

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	Bupati Intan Jaya	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Intan Jaya	Pengarah
3.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya	Penanggung Jawab
4.	Rektor Universitas Satya Wiyatamandala Nabire	Pendamping Ahli
5.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya	Ketua
6.	Kepala Bidang Pembinaan Kurikulum dan Kesiswaan Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya	Wakil Ketua
7.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya	Sekretaris
8.	Kepala Bidang Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya	Anggota
9.	Kepala Bidang Pembinaan Sarana dan Prasarana Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya	Anggota
10.	Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan TK dan SD pada Bidang Pembinaan Kurikulum dan Kesiswaan Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya	Anggota
11.	Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP pada Bidang Pembinaan Kurikulum dan Kesiswaan Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya	Anggota
12.	Kepala Seksi Data Laporan dan Informasi pada Bidang Pembinaan Kurikulum dan Kesiswaan Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya	Anggota
13.	Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan TK dan SD pada Bidang Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya	Anggota
14.	Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMP pada Bidang Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya	Anggota
15.	Unsur Terkait pada Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya	Anggota

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001